ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA JOMBANG NOMOR 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg OLEH PTA SURABAYA NOMOR 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby TENTANG *NUSHŪZ* ISTRI

SKRIPSI

Oleh:

Vina Nihayatul Husna

NIM: C91216194

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Nihayatul Husna

NIM : C91216194

Fakultas/Jurusan/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/

Hukum Keluarga islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg Oleh PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tentang *Nushūz* istri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalaha hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2022

Menyatakan,

Vina Nihayatul Husna

C91216194

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/Pa.Jbg Oleh PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/Pta.Sby Tentang *Nushūz* Istri", yang ditulis oleh Vina Nihayatul Husna NIM C91216194 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2022

Pembimbing,

Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP.197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vina Nihayatul Husna NIM. C91216194 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis. Tanggal 11 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag NIP. 197211061996031001	Dr. Ita Mussarofa, M.Ag NIP. 197908012011012003
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Holilur Rohman, MHI NIP. 198710022015031005	M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, SH, M.Kn NUP. 202111015

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vina Nihayatul Husna
NIM : C91216194
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Email : nihavina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :
Anaslisi Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg Oleh PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tentang *Nushūz* istri

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 September 2023

Penulis

(Vina Nihayatul Husna)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research)* yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang No. 0590/Pdt,G/2018/PA.Jbg Oleh PTA Surabaya No. 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tentang *Nushūz* istri. Penelitian ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg? serta bagaimana analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang Oleh PTA Surabaya No. 168/Pdt.G/2019?

Langkah awal untuk menjawab pertanyaan di atas, yang dilakukan peneliti ialah mengkaji dan meneliti dalam memecah masalah dengan menggunakan metode kualitatif atau penelitian kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan mentelaah Putusan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta menggunakan buku yang berkaitan dengan perkara tersebut. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian menggunakan teknik deskriptif yang menjelaskan tentang kronologi kasus menggunakan Teknik deduktif dengan paparan teori yang bersifat umum dahulu lalu paparan teori yang bersifat khusus.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang digunakan untuk memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang berhak memperoleh keadilan dalam perkara pidana atau perdata dan diadili melalui proses peradilan untuk memperoleh putusan yang adil dan benar serta hak untuk tidak disiksa. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan perkara tersebut tidak melihat bahwasannya sebelum terjadi pemukulan tersebut istri sudah melakukan *nushūz* dengan memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain. bahwa tindakan istri yang melaporkan suami tersebut bukan perbuatan sesuai dengan kitab *I'ānah al-Thālibīn* juga kitab *Raudhah al Thālibīn* bahwa istri yang keluar rumah untuk membebaskan dirinya dari suami untuk menuntut haknya diperbolehkan. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam tidak memberi paparan jelas mengenai perbuatan *nushūz* ini hanya terfokus pada kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nushūz.* Kemudian tentang hak nafkah yang diberikah terkait nafkah *mādiyyah* dan penambahan biaya nafkah *iddah* dan *mut'ah* majelis hakim tidak mencermati keadaan suami yang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk biaya sebesar itu akan kesulitan untuk memberikannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi masalah dan Batasan Masalah..... 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 12

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan..... 17

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN, *NUSHŪZ*

A. Perceraian 19

1. Pengertian Perceraian 19
2. Bentuk-Bentuk Perceraian..... 20
3. Alasan Perceraian 27
4. Akibat Terjadinya Perceraian..... 29
5. Hak-hak istri pasca perceraian 30

B. *Nushūz*..... 37

1. Pengertian *Nushūz* 37
2. Macam-Macam *Nushūz*..... 39

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Dasar Hukum *Nushūz* 42
4. Penyelesaian *Nushūz* 48

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 53
1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 53
2. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 54
3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi agama Surabaya 56
4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 57
B. Deskripsi Putusan 58
1. Putusan PA. Jombang No. 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg 58
2. Putusan PTA Surabaya No. 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby 63

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN OLEH PTA SURABAYA NO.168/PDT.G/2019/PTA.SBY TENTANG *NUSHŪZ* ISTRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PTA Surabaya 67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang oleh PTA Surabaya Tentang *Nushūz* 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 76
B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqān ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah.*[1] Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran

[1] Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 5.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

untuk melaksanakan perkawinan. di antaranya firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْۗ اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya."[2]

Dipandang dari segi hukum, perkawinan juga merupakan suatu perjanjian. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat: 21 berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."[3]

Hal ini juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan perjanjian karena adanya:

1. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, *syiqaq,* dan sebagainya.

[2] Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *al-Qur'an dan Tafsinya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 598.
[3] Ibid., 3,21

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangganya berjalan lancar sampai akhir hayat. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan rumah tangga terkadang dijumpai hal-hal yang tidak diinginkan, yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berumah tangga, baik yang bersumber dari internal (suami-istri sendiri) maupun dari eksternal (adanya gangguan pihak ketiga).[4]

Nushūz berasal dari bahasa arab yaitu ارتفع yang berarti meninggi atau terangkat. *Nushūz* juga diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.[5] Al –Qur'an menjelaskan *nushūz* yang dilakukan istri dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَاللَّاتِي تَخَافُون نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Menurut para ulama ketika istri tidak patuh, maka ketidakpatuhannya itu adalah tindakan *nushūz*, karena seorang istri harus patuh pada suami sebagai penyeimbang atas kewajiban seorang suami kepada istrinya."[6]

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَ أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata. Nabi saw ditanya, "wanita manakah yang terbaik? Nabi menjawab, "wanita yang

[4] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.
[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 191.
[6] Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Al-Quran Dan Tafsirnya,* . . .145.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> menyenangkan jika dipandang oleh suaminya, patuh jika diperintah, dan tidak melakukan tindakan yang tidak disukai suaminya, baik terhadap dirinya maupun hartanya."(HR.An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2:h251)[7]

Secara istilah, Hanafiyah mendefinisikan *nushūz* dengan keluarnya seorang istri dari rumah tanpa hak. Jumhur Ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *nushūz* dengan ketidaktaatan istri terhadap suami.[8]

Nushūz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadis. Dalam hubungannya dengan Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nushūz* itu. Meski demikian *nushūz* itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Hukum islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri, sehingga suami dan istri memiliki kewajiban untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah.* Hak dan kewajiban suami dan istri telah ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis kemudian dikhususkan pembahasannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[7] Abū abdurrahman ahmad bin shuaib bin ali al-kharāsanī an-Nasāī, *Mujtabī min as-Sunan* juz 8 (Syiria: maktab al-Mathbuat al-Islamiah, 1986), 68.
[8] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 151.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga yaitu menanggung keperluan anak dan istri dalam hal memenuhi nafkah, tempat tinggal dan pakaian juga, dalam KHI pasal 80 ayat(4) menerangkan bahwa meski suami sudah menunaikan nafkah berdasarkaan kemampuanya tetap nafkah yang tidak boleh dilalaikan. Kewajiban dan tanggung jawab menunaikan nafkah ini akan terus berlaku kecuali telah terjadi putusnya perkawinan. Pemberian nafkah ini gugur apabila istri berbuat *nushūz* (membangkang). Dalam hal cerai talak istri berhak menuntut nafkah yang telah lalu yang disebut juga dengan nafkah *mādiyyah.*

Penjelasan *nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat di pasal 84, bahwa istri yang *nushūz* ialah ketika istri tidak mau melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam. Ketentuan tentang adanya *nushūz* istri ini harus didasarkan pada bukti yang sah.

Berkaitan dengan *nushūz* istri terdapat putusan Pengadilan Agama Jombang yang selanjutnya di sebut sebagai PA Jombang dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang selanjutnya di sebut PTA Surabaya yang berbeda dalam memberikan pertimbangan hakim terkait *nushūz* istri.

Perkara ini dimulai dengan adanya pendaftaran cerai talak di Pengadilan Agama Jombang yakni pemohon dan termohon awalnya hidup rukun, mereka menikah pada tanggal 21 April 2015. Awalnya kehidupan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

rumah tangga pemohon dan termohon harmonis dan tentram, akan tetapi sejak tahun 2015 akhir sudah ada tanda-tanda keretakan namun keduanya saling memendam, lalu puncaknya pada tahun 2016 ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kesalahpahaman antara pemohon dan termohon. Setelah itu pemohon dan termohon tidak tinggal satu rumah. Mengingat ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, Hakim mengadili yakni mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon serta menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar *nafkah 'iddah* dan *mut'ah*. Dan menolak tuntutan nafkah *mādiyyah* karena tergugat rekonvensi dianggap *nushūz*.

Dalam putusan Majelis Tingkat Pertama termohon dianggap *nushūz* dengan pertimbangan bahwa dengan adanya pelaporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT di Pengadilan Negeri membuat pemohon tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, selama menikah termohon juga sudah mengetahui bahwa penghasilan pemohon tidak pasti sehingga pastinya termohon mengetahui dan tetap melanjutkan pernikahan, kemudian dengan adanya keterangan para saksi yang menyatakan termohon sudah dekat dengan laki-laki lain dan menjalin hubungan istimewa, dengan keterangan tersebut termohon tidak menolak dan membantah, lalu termohon tidak bisa dikategorikan istri yang *tamkin*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya setelah termohon merasa keberatan, termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang selanjutnya disebut pembanding. Dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang menganggap istri *nushūz*. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa istri tidak *nushūz* karena melaporkan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya di sebut KDRTuntuk melindungi dirinya dari perbuatan suami yang mengancam dirinya, sehingga tuntutan nafkah *mādiyyah* harus dipenuhi juga oleh terbanding.

Dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pandangan hakim dalam pertimbangan hukum. Majelis tingkat pertama seolah mengindahkan perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan suami kepada istri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara nomor: 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0590/Pdt.G/2019/PA.Jbg.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam skripsi ini dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tentang *Nushūz* Istri**".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.[9] Dari uraian tersebut maka identifikasi adalah:

a. Paparan *Nushūz* menurut al-Quran, hadis dan ulama.
b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby.
c. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PTA Surabaya No. 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby.
d. Pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Jombang dalam Putusan No. 0590/Pdt.G/2018/PA. Jbg.

2. Batasan masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan ini berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.[10]

a. Pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg.

---

[9] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 17.
[10] Ibid., 23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg oleh PTA Nomor 168/Pdt.G/PTA.Sby tentang *nushūz* istri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut yang dijadikan fokus penelitian, pokok masalah penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Sby oleh PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2018/PA.Jbg tentang *nushūz* istri ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11] yaitu:

1. Mutaqa. A. Wajid, skripsi dengan judul "Konsep *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif *al-Maẓāhib al-Arba'ah*". Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *nushūz* dalam Kompilasi

[11] Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019),8.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum Islam ialah seoarang istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak melaksanakan kewajiban seorang istri, kecuali dengan alasan yang sah.[12] Penelitian yang dilakukan Muntaqa Wajid memiliki kesamaan topik pembahasan dengan peneliti yakni tentang *nushūz* istri namun terdapat perbedaan tentang pembahasannya muntaqa wajid mengkaji *nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan prespektif *al-Maẓāhib al-Arba'ah* sedangkan dalam hal ini penulis menggunakan analisis hukum islam sehingga lebih luas kajiannya.

2. Ali Hamdan, skripsi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Memutus Cerai Talak Dalam Perkara No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby Tentang Berani Kepada Suami". Skripsi ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak karena istri berani kepada suami. Dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-undang maupun hukum islam.[13] Penelitian Ali Hamdan ini memiliki kesamaan dengan peneliti tentang *nushūz* istri kemudian terdapat perbedaan dalam teknik pengumpulan data, penelitian Ali Hamdan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sedangkan peneliti menggunakan teknik dokumentasi sedangkan dalam analisisnya peneliti menggunakan analisis hukum

[12] A. Wajid Muntaqa, *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Madhahib Al-Arba'ah*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)
[13] Ali Hamdan, *Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Memutus Cerai Talak Dalam Perkara No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang berani kepada suami,* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

islam sedangkan dalam penelitian Ali Hamdan menggunakan Hukum islam dan analisis yuridis.

3. Aisyah Nurlia, skripsi dengan judul "*Nushūz* Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjalaskan tentang bagaimana kriteria *nushūz*, akibat hukum *nushūz* suami terhadap istri dan juga bagaimana penyelesaian *nushūz* suami menurut hukum islam.[14] Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang pembahasan *nushūz* sedangkan perbedaan penelitian ini adalah peneliti membahas tentang *nushūz* istri sedangkan penelitian Aisya Nurlia membahas *nushūz* suami yang tidak memberikan hak terhadap anaknya.
4. Ratnasari, skripsi dengan judul "Nafkah *Iddah* Terhadap Istri *Nushūz* (Analisis Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2017/PA.JT)". skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum islam dan hukum positif tentang nafkah *iddah* istri yang *nushūz* dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.[15] Persamaan dengan penilitian ini adalah pembahasan tentang *nushūz* istri yang tetap diberikan nafkah ketika dianggap *nushūz* sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Ratnasari hakim memberikan nafkah *iddah* meskipun termohon tidak meminta sedangkan dalam penelitian ini pembanding meminta hak nafkahnya.

[14] Aisyah Nurlia, *Nushūz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Skripsi—Universitas Lampung, Lampung, 2018)
[15]Ratnasari, *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nushūz (Analisis Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2017/PA.JT),* (skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tujuan berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait rumusan masalah.[16]

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap pembatalan putusan PA Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang *nushūz* istri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Secara teoritis: penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam masalah pemberian nafkah terhadap istri yang *nushūz* dan diharapkan berguna untuk menambah informasi untuk penemuan hukum dibidang hukum keluarga.
2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi pembaca dan masyarakat terkait penerapan hukum pemberian nafkah terhadap istri yang *nushūz.*

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam memahami skripsi ini. Maka penulis perlu memperjelas

[16] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 70.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

arah pembahasan masalah yang diangkat. Maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perilaku umat islam berdasarkan Al-Quran, hadis, KHI serta pendapat ulama-ulama fikih tentang *nushūz*.[17]
2. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.[18] Dalam penelitian ini putusan yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Jombang nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 168/Pdt.G/2019/PTA. Sby.
3. *Nushūz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.[19] Bentuk dari kedurhakaan ini seperti istri keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, istri tidak mau tinggal serumah dengan suami meskipun sudah disediakan tempat tinggal.

Berdasarkan definisi operasional tersebut di atas, penelitian ini mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum islam dalam hal *Nushūz* istri yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

[17] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), 169.
[18] Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogjakarta: Liberty, 1993), 174
[19] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* 191.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah.[20] Adapun metode penelitian yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan metode ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara *nushūz* istri dalam putusan nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby.
   b. Data tentang isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang *nushūz* istri dalam putusan nomor 168/Pdt.G/2018/PTA.Sby.
2. Sumber Data

   Sumber data adalah sumber darimana data akan diperoleh misalnya orang, dokumen, situasi dan kondisi.[21] Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yakni sebagai berikut:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas artinya bersifat mengikat, Meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.[22] Sumber primer dalam penelitian ini yaitu salinan putusan PA Jombang Nomor

[20] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: Permata Puri Media, 2012), 3.
[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian...*, 164
[22] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

0590/Pdt.G/2019/PA.Jbg, Putusan PTA Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[23] Sumber sekunder dalam penelitian ini yakni:

1) Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama.*
2) Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia.*
3) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*
4) Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat.*
5) Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*
6) Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga.*
7) Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat.*
8) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah.*
9) Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu.*
10) H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.*
11) Iffah Muzammil, *Fikih Munakahat.*

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

12) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam suatu penelitian menggunakan teknik tertentu dan instrumen tertentu sesuai dengan data dan sumber data yang telah ditentukan.[24] Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak langsung diajukan pada subyek yang akan diteliti, melalui dokumen atau melalui berkas yang ada.[25] Dalam penelitian ini data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi berupa salinan putusan Pengadilam Agama Jombang nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg dan salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby serta mengkaji *literatur* atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan. Dengan memaparkan tentang pembatalan putusan *nushūz* PTA Surabaya, kemudian di analisis hukum islam.

[24] Masruhan, *Metodologi Peneltian...,* 177.
[25] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan menggunakan teori-teori *nushūz* yang bersifat umum, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset terhadap putusan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi akan diuraikan lebih rinci oleh penulis sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang substansinya adalah metodologi yang meliputi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kerangka teoritik yang meliputi penjelasan tentang teori perceraian dan *nushūz*. Yang terdiri dari pengertian perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, pengertian *nushūz*, macam-macam *nushūz*, dan dasar hukum *nushūz* serta penyelesaian *nushūz.*

BAB III merupakan data penelitian, berupa putusan PA jombang Nomor 0590/Pdt.G/2019/PA.Jbg dan putusan PTA Surabaya nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby tentang pembatalan putusan *nushūz* istri.

BAB IV merupakan Analisis Hukum Islam terhadap putusan PA Jombang dan PTA Surabaya tentang *nushūz* istri yang meliputi analisis

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pertimbangan hakim dalam pembatalan putusan PA jombang oleh PTA Surabaya.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG PERCERAIAN DAN *NUSHŪZ*

A. Hukum Islam tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian diambil dari kata cerai dan dalam bahasa arab disebut *talāq* (طلق). Kata (الطلق) berasal dari kata (طَلَقَ- يَطْلِقُ- إِطْلَاقًا) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.[1] Secara bahasa (etimologi), talak artinya melepaskan atau meninggalkan.[2] Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Untuk maksud perceraian itu fikih menggunakan *furqah*.[3]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan arti perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri,

---

[1] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab- Indonesia Terlenkap,* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 52

[2] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 191.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munnakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 189

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan terjadinya perceraian maka perkawinan antara suami istri menjadi hapus.[4]

Maka dapat dipahami arti perceraian adalah berpisahnya suatu ikatan dalam hubungan suami istri dengan alasan tertentu, yang harus dinyatakan di depan sidang pengadilan.

2. Bentuk-bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Talak

Talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Hikmah disyariatkannya talak yaitu talak merupakan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, orang-orang baik serta kedua hakam.[5] Rukun talak menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ada lima yaitu: laki-laki yang menalak, ucapan, objek, kekuasan dan maksud. Sedangkan menurut Ibnu Juzza ada tiga yaitu: suami yang mentalak, istri yang ditalak, dan ucapan yang berupa lafal dan perkara yang memiliki makna yang sama.

[4] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa), 42.
[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9* Terj. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 319

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hukum talak menurut jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) talak adalah perkara yang boleh namun selayaknya tidak dilakukan karena mengandung pemutusan rasa dekat kecuali karena ada sebab. Hukum talak ada empat yaitu haram, makruh, wajib, sunat dan pada asalnya dia adalah *khilaful awla*.[6]

1) Talak menjadi haram apabila dengan mentalak istrinya suami akan jatuh dalam perbuatan zina, akibat ketergantungannya kepada istri dan ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita lain.
2) Talak menjadi makruh apabila suami memiliki keinginan untuk mengharapkan keturunan dari perkawinan dan keberadaan istrinya tidak memutus dari ibadah wajib namun dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika bercerai dengan istrinya, dalam islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan.
3) Talak menjadi wajib jika dia mengetahui keberadaan istrinya membuat dia jatuh dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya.
4) Talak menjadi sunah jika istri memiliki mulut yang pedas ditakutkan akan membuatnya jatuh dalam perbuatan yang haram jika suami terus berada bersamanya, dan juga talak menjadi sunah akibat lalainya istri intuk memenuhi hak-hak

[6] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 323

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Allah yang wajib, terjadinya perselisihan hingga timbul keretakan dan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya.

b. *Khulu'*

Khulu' merupakan bentuk dari putusnya perkawinan namun perbedaan dengan putusnya perkawinan yang lain adalah dalam *Khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau iwad.[7] Menurut mazhab Hanafi *khulu'* merupakan penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri, dengan lafal *khulu'* dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Menurut mazhab Maliki *khulu'* mencakup perpisahan yang terjadi dengan iwad ataupun tanpa iwad. Menurut mazhab Syafi'i perpisahan antara suami istri dengan iwad dengan lafal talak atau *khulu'.* Sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu perpisahan suami istri dengan iwad yang dia ambil dari istri atau dari orang lain selain istri, dengan lafal khusus.

Rukun *khulu'* menurut jumhur selain mazhab Hanafi ada lima yaitu: orang yang menerima, orang yang menjawab, iwad, barang yang di iwadkan dan ucapan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi rukun khulu yaitu ijab dan kabul karena ini adalah akad

[7] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2018),56

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terhadap talak yang memiliki iwad, maka tidak terjadi perpisahan dan tidak berhak mendapatkan iwad tanpa adanya kabul.

c. Fasakh

Fasakh berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melapaskan hubungan yang terjalin antara suami istri. Fasakh disebut juga dengan batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud memfasakh nikah adalah membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan istri.[8] Menurut imam Asy-Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan fasakh adalah semua putusan ikatan suami istri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, ataupun tiga.[9]

Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau boleh. Namun bila melihat keadaan dan bentuk hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu.[10] Hikmahnya memberi kemashlahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Pada prinsipnya fasakh adalah hak suami dan istri, akan tetapi dalam pelaksanaanya banyak diberikan pada pihak istri daripada suami. Hal ini disebabkan

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 142
[9] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 2* (Jakarta: Azzam, 2007), 481
[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 244

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

karena suami telah mempunyai hak talak yang diberikan agama padanya.[11]

d. *Ẓihār*

Ẓihār dalam bahasa arab berarti punggung.[12] *Ẓihār* merupakan suatu ungkapan suami yang menyatakan kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku", ketika ia hendak mengharamkan istrinya bagi dirinya.[13] *ẓihār* hanya boleh dilakukan suami yang berakal sehat, dewasa dan muslim dan perkawinannya dilakukan secara sah dan dikuatkan oleh hukum.[14] Hukum *ẓihār* adalah haram. Yang menjadi dasar hukumnya dilihat dari dua segi yang pertama adalah kebencian Allah terhadap orang yang menyamakan istri dengan ibu, yang kedua sanksi dan ancaman Allah memberatkan *kaffarah.*

e. *Īlā'*

Menurut Sayyid Sabiq *īlā'* adalah menolak sesuatu dengan cara bersumpah atau mengelak terhadap masalah itu.[15] Menurut M. Quraish Shihab *īlā'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak untuk melakukan hubungan seks dengan istri mereka.[16]

---

[11] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 135
[12] M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah* (Tanggerang: Lentera Hati, 2002), 63
[13] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 461
[14] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: Al-maarif,1996),122.
[15] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 114
[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qura'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 485

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut mazhab Hanafi rukun *īlā'* adalah sumpah untuk tidak mendekati istrinya dalam beberapa masa, meskipun suami adalah ahli *dzimmah*, atau dengan menggunakan ucapan yang membuat *īlā'* terlaksana lafalnya bersifat terang-terangan ataupun sindiran. Menurut Jumhur *Fuqaha* rukun *īlā'* ada empat yaitu *al-hālif* (orang-orang yang bersumpah), *al mahlūf bihī* (yang dijadikan sebagai sumpah, *al-mahlūf 'alaih* (objek sumpah), dan masa.[17]

f. *Li'an*

Mazhab Hanafi dan Hambali mendefinisikan sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan hak suami. Mazhab maliki mendefinisikan sebagai sumpah suami muslim yang akil baligh bahwa ia melihat perbuatan zina istrinya atau penolakan terhadap kehamilan istrinya. Mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai kalimat yang diketahui, yang menjadi alasan bagi orang yang terpaksa untuk menuduh yang mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu padanya atau menolak anak yang dia kandung.

Rukun *li'an* menurut jumhur ulama ada empat yaitu prang laki-laki yang melaknat, perempuan yang dilaknat, sebabnya dan

[17] Az-Zuhaili, *Fiqih islam...* 467

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

lafalnya. Sedangkan syarat *li'an* menurut mazhab Hanafi ada tiga yaitu adanya ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi, pernikahanya merupakan pernikahan yang sah bukan pernikahan yang fasid, suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian bagi orang muslim. Bagi suami yang yakin atau berat tuduhan adalah mubah atau boleh sedangkan haram bagi suami yang tidak kuat dugaan dan tuduhannya.

Perbedaan antara *khulu'* dan talak berdasarkan harta menurut mahzab Hanafi yang pertama jika *khulu'* berdasarkan iwad batil secara syariat, jika terjadi berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harta maka suami tidak berhak mendapatkan apa-apa dan jatuh talak *ba'in*, sedangkan jika iwad batal pada talak berdasarkan harta maka jatuh talak *raj'i*. Perbedaan yang kedua dengan adanya *khulu'* jatuh semua hak-hak yang wajib dengan sebab perkawinan bagi salah satu pihak suami istri yang harus dipenuhi oleh yang lain, seperti mahar dan nafkah yang telah lalu yang tidak dikeluarkan dalam ikatan perkawinan, akan tetapi tidak membuat jatuh nafkah *iddah*. Sedangkan talak berdasarkan harta tidak membuat jatuh sedikitpun hak-hak suami istri, yang diwajibkan dengan talak ini adalah harta yang telah disepakati oleh keduanya. Perbedaan yang ketiga adalah *khulu'* diperselisihkan para fuqaha apakah talak *ba'in* atau fasakh. Menurut jumhur fuqaha yaitu mahzab Hanafi, Maliki, Syafi'i talak *ba'in*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dihitung dari jumlah talak yang dijatuhkan, sedangkan dalam riwayat lain dari Ahmad talak ini adalah fasakh maka jumlah talak tidak berkurang. Sedangkan talak berdasarkan harta tidak ada perbedaan pendapat mengenai dia adalah talak *ba'in* yang membuat berkurangnya jumlah talak.[18]

Imam Malik memiliki dua pendapat mengenai perbedaan fasakh dan talak yang pertama, perpisahan adalah talak bukannya fasakh dalam pernikahan yang diperselisihkan antara berbagai mazhab fikih. Yang kedua apabila yang menjadi faktor penyebab pemisahan adalah berdasarkan syariat bukan keinginan suami istri maka pemisahan ini adalah fasakh. Jika yang menjadi sebabnya adalah kehendak suami istri maka pemisahan tersebut adalah talak.[19]

3. Alasan Perceraian

Putusnya sebuah hubungan perkawinan harus didasari adanya suatu alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum untuk melakukannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 suatu perceraian dapat terjadi karena adanya alasan atau alasan-alasan, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

[18] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...,* 438.
[19] Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, 443.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Alasan perceraian tidak bisa di perbuat oleh kehendak diri sendiri atas sesuka hatinya dengan alasan sudah merasa bosan atau tidak nyaman hidup dengan pasangannya, maka dengan kehendak hatinya suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan alasan yang sesungguhnya bisa diperbaiki secara bersama di dalam keluarga.[20]

[20] Dahwadin dkk, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 140.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian terdapat dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.[21] Apabila alasan perceraian tidak bisa dibenarkan dalam hukum, maka perceraian itu tidak terjadi, karena tidak ada acuan bukti dipersidangan.

4. Akibat Terjadinya Perceraian

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, namun apabila dalam suatu perkawinan itu terdapat madharat yang besar jika mempertahankannya maka perceraian itu tetap diperbolehkan. Oleh karena itu dalam Undang-undang juga menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan apabila putusnya suatu perkawinan karena talak, maka akibatnya sang suami wajib:[22]

[21] H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1985), 87-88.
[22] Kompilasi Hukum islam, Pasal 149

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul.*

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talāq ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul.*

d. Memberikan biaya *ḥadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

5. Hak Istri Pasca Cerai

Syari'at islam menetapkan bahwa wajib memberikan nafkah kepada istri. Karena disebabkan adanya akad pernikahan yang sah, sehingga istri wajib menghormati suaminya, mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anaknya. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tercantum dalam surah at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.[23]

Dalam suatu pernikahan suami bertanggung jawab atas kewajibannya memberi nafkah, sehingga istri tidak boleh meminta dalam jumlah tertentu. Apabila suami tidak memberikan dengan batas kemampuannya tanpa alasan yang kuat, maka istri berhak menuntut dengan jumlah tertentu sesuai batas kemampuan suami saat terjadi perceraian di pengadilan. Hakim diperbolehkan menentukan berapa jumlah nafkah yang diterima istri serta mengharuskan suami untuk membayar jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu benar.[24] Nafkah istri yang harus dibayarkan suami adalah:

a. Nafkah *Mādiyyah*

Mādiyyah berasal dari bahasa arab yang berarti lampau, yang telah lewat atau yang telah lalu. Nafkah *Mādiyyah* merupakan belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Nafkah *mādiyyah* juga dikenal dengan nafkah terhutang atau tak terbayarkan.

Nafkah apabila tidak ditunaikan menjadi hutang suami, ada perbedaan pendapat menurut *fuqaha* tentang nafkah *mādiyyah*. Apabila suami telah menunaikan kewajibannya maka istri tidak berhak menuntut jumlah nafkah tertentu kepada suaminya. Apabila suami sengaja berbuat lalai untuk tidak membayarkan nafkah

[23] Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta:Madinatu al-Ulum, 2012), 278
[24] Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 275.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terhadap istri dan anaknya maka perbuatan tersebut melanggar norma agama dan hukum karena hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Menurut golongan Hanafi penetapan jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan tapi kemampuan, sehingga dengan melihat kaya dan miskinya keadaan suami, bukan kebutuhan istri.[25] Golongan Syafii sependapat dengan golongan Hanafi bahwa penetapan nafkah dilihat dari kemampuan suami, kemudian golongan Syafii juga berpendapat bahwa nafkah mādiyah (nafkah terhutang) tetap dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* juga dijelaskan bahwa:

فَا لنَّفَقَةُ اَوِالْكِسْوَةُ لِجَمِيْعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami adalah hutang yang harus dipenuhi suami untuk istri.[26]

Yang menjadi landasan kewajiban nafkah adalah sikap loyalitas istri, secara otomatis kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur ketika istri tidak lagi memberikan sikap loyalitasnya kepada suami seperti istri melakukan *nushūz.* nafkah yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri bisa melalui dua cara, yakni:

---

[25] Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 173

[26] Al-'Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakkr bin al-Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyāthī, *Hasyiyyah I'ānah al-Thālibīn* Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-islmiyyah, 2009), 85.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) *Tamkin* adalah suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri. maka ia memberikan kepada istrinya makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak dan tempat tinggal yang pantas.

2) *Tamlik* adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dengan mewajibkan suami memberikan jumlah harta tertentu yang mencukupi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal.

b. Nafkah *Iddah*

Iddah diambil dari bahasa arab yang berarti menghitung atau hitungan. Makna secara istilah menurut mazhab Hanafi adalah masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa, dengan kata lain yaitu masa tunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahannya hilang.[27]

Menurut jumhur ulama *iddah* merupakan masa menunggu yang dijalani oleh perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.[28] Saat mengalami perceraian seorang wanita wajib hukumnya menjalan masa *iddah* atau masa tunggu dengan waktu yang telah ditentukan.

Istri yang dicerai dalam bentuk talak *raj'i,* maka hak yang diterimanya penuh sebagaimana nafkah yang ia terima sebelum

[27] Az-Zuhailli, *Fiqih Islam*...534
[28] Ibid, 534.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dicerai.[29] Istri yang dicerai dalam bentuk talak *ba'in sugra* atau *qubra* dan dia sedang hamil Ulama sepakat bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan, sedangkan jika ia tidak hamil sebagaian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan berhak atas nafkah tempat tinggal saja. Istri yang ditinggl mati suaminya dalam keadaan hamil ulama sepakat bahwa istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun jika tidak hamil sebagaian ulama Imam Malik, Al-Ayafi'i dan Abu Hanifah berpendapat istri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal saja. Kemudian istri yang menjalani masa *iddah* akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuk istri tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum islam atauran suami memberi nafkah *iddah* terdapat dalam pasal 149 huuf b jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah selama masa *iddah* berlangsung kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nushūz*. Dalam pasal 152 dijelaskan bahwa nafkah *iddah* bisa gugur dari suaminya jika istri *nushūz.*

c. Nafkah *Mut'ah*

Secara istilah *mut'ah* berarti materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab talak atau semakna dengannya. Maksud *mut'ah* disini adalah segala pemberian

[29] Ibid, 132

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berupa materi dari suami kepada istrinya yang dicerai talak dengan maksud untuk menyenagkan hati istrinya.

Untuk menentukan kadar *mut'ah* dimintakan putusannya kepada hakim dengan pertimbangan keadaan dan kedudukan suami.[30] *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kewajiban memberi *mut'ah* ini dalam dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

> Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (Hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[31]

Ayat tersebut merupakan bentuk hukum islam untuk melindungi hak wanita. Hak talak hanya diberikan suamidan suami memiliki hak rujuk kepada istri. *mut'ah* diberikan untuk untuk menyenangkan hati istri yang sudah di talak suami. Dalam hukum pemberian *mut'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa pemberian *mut'ah* ini hukumnya *mustahab* .

Menurut Imam Hanafi *mut'ah* ini hukumnya wajib bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum bercampur layaknya suami istri.

[30] Moh.Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), 115.
[31] Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Jakarta:Madinatu al-Ulum, 2012), 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan istri belum menentukan jumlah mahar selama pernikahan.[32] Mazhab Hanafi berpendapat hukum *mut'ah* bisa menjadi wajib dan bisa sunah. *Mut'ah* diwajibkan dalam dua jenis perceraian yakni yang pertama perceraian sebelum terjadi persetubuhan disebutkan mahar untuk istri dengan penentuan yang rusa, pendapat ini didasarkan dalam Q.S al-Baqarah ayat 236. Sedangkan menjadi sunah menurut mazhab Hanafi ketika kondisi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan perceraian *qabla ad-dukhul* pada perkawinan yang disebutkan maharbnya, karena mut'ah diwajibkan sebagai ganti rugi separuh mahar. Mazhab Maliki berpendapat mut'ah itu dianjurkan bagi setiap wanita yang ditalak, kecuali yang ditalak sebelum digauli yang sudah ditentukan maharnya.[33]

Mut'ah dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Kemudian dalam pasal 159 *mut'ah* menjadi sunah diberikan bekas istri tanpa persyaratan pada pasal 158. Kemudian besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kemapuan suami.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam

[32] Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wanihayah al-Muqtasid* Juz II (Kairo: al-Istiqomah, 1952), 97.
[33] Az-Zuhailli, *Tafsir al-Munir*..., 604

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan apabila putusnya suatu perkawinan karena talak, maka akibatnya sang suami wajib:[34]

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul.*
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talāq ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul.*
d. Memberikan biaya *ḥadānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

B. *Nushūz*

1. Pengertian *Nushūz*

Secara bahasa *nushūz* adalah masdar dari kata (نشز، ينشز) yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Ali As-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa *nushūz* berarti tempat yang tinggi seperti perkataan, sebuah bukti yang "*nasyi*" dalam arti lain tinggi.[35] Secara terminologi *nushūz* berarti tidak tunduk pada perintah Allah Swt, suatu kejadian yang tidak menyenangkan yang dilakukan istri

[34] Kompilasi Hukum islam, Pasal 149
[35] Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan; Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- Quran* Juz 1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003),366.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

atau suami.[36] Istri dianggap *nushūz* jika ia merasa kedudukannya lebih tinggi dari suaminya, sehingga istri merasa tidak berkewajiban untuk mematuhi suami lagi.[37] Secara definitif *nushūz* adalah kedurhakaan istri terhadap suami dalam menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.[38]

Kemudian Hadis dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَّا ابْنُ أَبِي عَدِيٍ عَنْ شُعْبَتُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَبِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَدعَاالرَّجُلُ امْرَاتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ــزوه البخارى

Artinya: "Muhammad bin basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah dari sulaiman dari Abu Hurairah ra, berkata Rasulullah bersabda: "apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh"[39]

Secara terminologis *nushūz* memiliki beberapa pengertian, menurut Hanafiah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nushūz* adalah saling menganiaya antara suami istri. Sedangkan menurut mazhab Syafii *nushūz* adalah keluar dari ketaatan antara suami atau istri, jadi perkara *nushūz* ini bisa timbul dari pihak suami maupun istri, namun

[36] Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 24-25
[37] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 84
[38] Amir syarifuddin, *Hukum perceraian*...,191
[39] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 7* (Beirut: Daru Thaqu an-Najah: 2001), 30

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

intinya *nushūz* adalah suatu tindakan yang tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.[40] Sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[41]

Menurut Wahbah Al-Zuhaili *nushūz* adalah istri mengingkari (maksiat) terhadap kewajibannya pada suami, serta perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istdiTari benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan pada hakim. Menurut Ibnu Manzur *nushūz* ialah rasa kebencian suami terhadap istri atau sebaliknya.[42] Menurut Abu Mansyur al-Lughawi nusyuz adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.[43] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunah mendefinisikan *nushūz* adalah kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya.[44]

Dalam konteks pernikahan, makna *nushūz* yang tepat untuk digunakan adalah menentang atau durhaka. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga. Adapun secara

---

[40] Muhammad bin Idris Asy-Safii, *Al-Umm Juz V* (Beirut:Dar Al-Fikr, 1990) 203
[41] Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* Terj A. Syauqi Qadri cet IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26.
[42] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,* Vol.3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve), 89
[43] Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 333.
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...,314.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

istilah *nushūz* adalah pembangkangan dan kemaksiatan seorang istri terhadap kewajibannya yang diterapkan oleh Allah agar taat kepada suami. Pembangkangan istri adalah menentang terkait apa yang menjadi kewajibannya terhadap suami.[45]

2. Macam-Macam *Nushūz*

Nushūz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang menggangu keharmonisan rumah tangga.[46] Namun selain kedurhakaan istri *nushūz* juga bisa disebabkan oleh kedurhakaan suami. Sehingga macam *nushūz* ada 2, yaitu :

a. *Nushūz* istri terhadap suami

Penyebab adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga bisa disebabkan oleh *nushūz*, karena *nushūz* merupakan suatu tindakan pembangkangan dari seorang suami atau istri. *Nushūz* dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggung jawabnya dan bahwa istrinyalah yang keluar dari bingkai kepatuhan atau melakukan sesuatu yang dibenci.[47] Ibnu Arabi mengartikan *nushūz* istri sebagai *al-Imtina'* (menahan), istri menahan dirinya dari melakukan hak suami. Menurut Wahbah al-

[45] Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007), 739
[46] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 209.
[47] Kamil Al-Hayati, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 40.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zuhaili *nushūz* istri ialah kedurhakaan wanita pada suami dalam perkara yang diwajibkan atasnya, sikap saling membenci diantara keduanya.

Nushūz yang dilakukan istri dapat bebentuk dalam perbuatan maupun perkataan. Dalam perbuatan misalnya tidak mau untuk melakukan perintah suami untuk memenuhi kebutuhan seksual, menyobek-nyobek pakaian suami, menolak berhias atau bersolek didepan suami. Sedangkan dalam perkataan yaitu tidak bernada redah ketika berbicara dengan suami, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada suami.

b. *Nushūz* suami terhadap istri

Nushūz tidak hanya datang dari istri namun bisa datang dari pihak suami. *Nushūz* suami merupakan kedurhakaan suami karena telah meninggalkan kewajibannya terhadap istri baik secara materil dan non materil. *Nushūz* merupakan sikap tak acuh hingga berpisah ranjang dari istri dan melalaikan pemberian nafkah, karena marah atau terpikat wanita selain dari istrinya, sedangkan *i'radhan* (memalingkan muka darinya).[48]

Nushūz suami dalam al-Qur'an terdapat dalam Qs. An-Nisa 4: 128. *Asbabun Nuzul* ayat ini, ialah Aisyah RA berkata, " ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zama'ah RA yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan

[48] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemahan Tafsi Jalalain berikut Asbabun Nuzul,* Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 420.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rasulullah SAW, wahai Rasulullah hukum menghadiahkan hari giliranku kepada Aisyah."[49]

Apabila istri merasa khawatir dengan sikap suaminya yang menjurus pada *nushūz* atau suami bersikap tidak acuh padanya dan membiarkannya terkatung-katung, maka bagi istri dan suaminya tidak mengapa untuk melepaskan sebagian atau seluruh kewajiban nafkah, melepaskan giliran malamnya jika suami mempunyai istri yang lebih diutamakan, sedangkan istri sudah tidak mempunyai gairah kepada suaminya. Semua ini apabila dilihat dari posisi istri, jika dengan segenap usaha dan perkiraanya terhadap semua kondisi itu bahwa yang demikian itu lebih baik daripada sebuah perceraian.[50]

3. Dasar Hukum *Nushūz*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Setiap orang yang menjalani kehidupan rumah tangga pasti memunyai konflik yang sering kali mengarah pada *nushūz. Nushūz* dalam islam hukumnya haram.[51] Dasar hukum *nushūz* terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 dan 128, pada ayat 34 menjelaskan tentang persoalan *nushūz* istri, sedangkan pada ayat 128 lebih menyinggung persoalan *nushūz* suami. Surah an-Nisa ayat 34:

[49] Ahamad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Puataka, 2009), 99
[50] Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan)* (Jakarta: Gema Insani, 2008)
[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*..., 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

> Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita saleh, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar."[52]

Dalam tafsir Munir dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan. Laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengigatkan perempuan jika sikap dan perilakunya melenceng, laki-laki bertugas melindungi menjaga perempuan kemudian laki-laki juga bertugas memberi nafkah pada perempuan.[53] Ayat ini menjelaskan apabila dalam hubungan rumah tangga pihak istri dikhawatirkan *nushūz-nya*, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang harmonis, dapat melakukan penyelesaian masalah dengan cara menasehati istri terlebih dahulu, apabila memberi nasehat tidak ada manfaatnya baru dengan cara

[52]Kemenag RI, *Mushaf Al-Quran* (Jakarta: Madinatu al-Ulum, 2012), 90.
[53] Wahbah az-Zuhailli, *al-Tafsīr al-munir: fi 'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Mannhāj* Terj Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 80.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memisahkan mereka dari tempat tidur dan jika dengan kedua cara tersebut istri belum kembali taat suami berhak memukul mereka, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jika dengan cara pertama istri sudah kembali taat maka cara yang lainnya tidak boleh digunakan. Yang dimaksud dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas adalah pukulan yang tidak menyakitkan seperti memukul bahu istri tiga kali menggunakan siwak atau dengan kayu lentur, arti dari pukululan tersebut untuk mengingatkan istri menjadi baik bukan maksud yang lain.

Selanjutnya dijelaskan kembali dalam surah an-Nisa ayat 35 bahwa jika terjadi persengketaan antara keduannya:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَآۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

> Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah maha mengetahui.[54]

Kemudian dalam surah An-Nisa' ayat 128 Allah berfirman:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَو إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

[54] Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an...,* 91.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[55]

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap yang harus diambil oleh istri jika menghadapi suami yang *nushūz,* seperti tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Apabila hal ini terjadi maka hendaklah istri melakukan perdamaian dengan suami, mengadakan musyawarah, berusaha merawat cinta kasih sayang suami yang telah pudar.

Maka dapat dipahami bahwa keutuhan rumah tangga lebih diutamakan. Meskipun keutuhan tersebut mengorbankan sebagaian hak istri artinya istri harus merelakan sebagaian haknya tidak diberikan oleh suami.[56] karena dengan keluarga yang utuh maka akan berpeluang menimbulkan kebahagian suami, istri bahkan anak-anak dan kerabat lainnya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِ الَّهُمْ عَنْهَا (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْإِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَالرَّجُلِ لأَيَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيْدُ طَلَاقَهَا يَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُوْلُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْر) — رواه البخري

---

[55] Ibid., 99.

[56] Khairuddin dan Abdul Jalil, *Konsep nushūz menurut Al-quran dan Hadis, el-Usrah: Jurnal Hukum keluarga Vol. 4 No. 1* (Januari-Juni) 193

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya *nushūz* atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya lalu ia mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: pegangganglah aku jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan Firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik)[57]

Hadis ini menjelaskan tentang perbuatan *nushūz* suami dan penyelesaianya, kemudian dalam hadis ini juga dikatakan apabila istri takut suaminya berbuat *nushūz* atau takut suami menceraikannya jalan keluar yang utama dengan istri harus ikhlas memberi haknya kembali pada suami atau rela suami tidak memberikan nafkah baik lahir atau batin. Tujuannya untuk mempertahankan keutuhan tumah tangga, karena istri yang ikhlas dengan tidak diberikan haknya lebih baik dari pada istri yang diceraikan suaminya.

Meskipun memukul istri yang *nushūz* dibolehkan, para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah lebih utama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bahwa beliau tidak pernah memukul istrinya.

عَنْ عَائِشَةَ قَلَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ للهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا خَادِمًا

> Artinya: Aisya Ra berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri tidak juga pembantu (hamba sahaya)[58]

---

[57] al Bukhari, *Shahih al-Bukhari...,* 33

[58] Al- Imām al-Hāfidz abī al-Husain Muslim bin al Hajjāj al Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), 1271.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لاَيَجْلِدُ أَحَدُ كُمْ امْرَأَتُهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَا مِعُهَا فِي آ خِرِ اليَوْمِ

Artinya: Dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda: janganlah seorang diantara kamu memukul istrinya (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari.[59]

Kemudian dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* dijelaskan ada kondisi di mana seorang istri diperbolehkan untuk keluar dari rumah tanpa persetujuan suami dan tidak dianggap *nushūz*:

وَمِنْهَا: اِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا اَو مَالِهَا مِنْ فَاسِقٍ اَوْ سَارِقٍ, وَمِنْهَا اِذَا خَرَجَتْ اِلَى القَاضِى لِطَلَبِ حَقِّهَا مِنْهُ... اَى اِذَا خَرَجَتْ اِلَى القَاضِى لِآجْلِ طَلَبِ حَقِّهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالْمُرَادُ خَرَجَتْ لِيُخَلِّصَ لَهَا الْقَا ضِى حَقَّهَا مِنَ الزَّوْجِ

Artinya: Kondisi yang membolehkan istri keluar dari rumah dan tidak tianggap *nushūz* antara lain: apabila istri khawatir celaka atas dirinya atau hartanya dari orang yang fasik atau pencuri, apabila istri keluar ke pengadilan untuk menuntut haknya dari suaminya artinya keluarnya untuk membebaskan dirinya dari suaminya.[60]

Kemudian dalam kitab *Raudhah al-Thālibīn* bahwa *nushūz* tidak hanya datang dari pihak perempuan melainkan juga dari pihak laki-laki.

الْحَالُ الثَّانِي أَن يَتَعَدَى الرَجُلُ فَيُنْظَرُ. إِنْ مَنَعَهَا حَقًّا كَنَفَقَةٍ أَوْ قِسْمٍ, الزِّمَهُ الْحَاكِمُ تَوْفِيَةَ حَقِّهَا. وَلَوْ كَانَ يَسِيءُ خُلُقُهُ وَيُؤْذِيْهَا وَيَضْرِبُهَا بِلَا سَبَبٍ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَا لْحَاكِمَ. يَنْهَاهُ. فَإِنْ عَادَ، عَزَرَه[٦١]

Artinya: bentuk *nushūz* (durhaka) kedua ialah dimana pelakunya adalah suami. *Nushūz* yang dilakukan suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menunaikan kewajiban terhadap istri, pemerintah dalam hal ini pengadilan

[59] Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* ..., 1327.
[60] Al-'Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakkr bin al-Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyāthī, *Hasyiyyah I'ānah al-Thālibīn* Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-islmiyyah, 2009), 80
[61] Al-Imām Abī Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawī al Damsyiqi, *Raudhah al Thālibīn* Jilid 5, (Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyyah, tt), 677.

UIN SUNAN AMPEL U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berhak menekan suami untuk menunaikan kewajibannya. Kalau suami berperangai buruk terhadap istri pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya tersebut

Perilaku *nushūz* suami harus dianalisa terlebih dahulu apabila suami tidak menjalankan kewajibannya atau berperilaku aniaya kepada istri seperti menyakiti istri atau memukul tanpa sebab, pemerintah berhak untuk menghentikan tidakan tersebut. Namun apabila suami tetap mengulangi tindakanya pemerintah berhak menjatuhkan saksi, dalam hal ini yang dimaksud pemerintah adalah pengadilan.

Dalam Pasal 84 KHI istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban dalam pasal 83 yaitu[62]:

a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum islam.
b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Kemudian jika istri *nushūz* maka kewajiban suami memberi nafkah tidak berlaku kecuali bagi istri kecuali ada kepentingan anak. Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nushūz* harus didasarkan pada bukti yang sah.

Ketentuan *nushūz* dalam Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan arti *nushūz* yang jelas karena terfokus pada kewajiban-

[62] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kewajiban istri sebagai indikator *nushūz*, sehingga dapat diketahui bahwa *nushūz* merupakan bentuk pembangkangan atau penyimpangan kewajiban istri pada suami. Implikasi hukum *nushūz* sebenarnya bukan hanya persoalan ketiadaan nafkah melainkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi perempuan.

4. Penyelesaian *Nushūz*

Apabila sudah terjadi perbuatan *nushūz*, maka selanjutnya dibutuhkan upaya penyelesaiannya agar perbuatan tersebut tidak berkelanjutan dan hubungan keduanya bisa harmonis kembali. Terdapat perbedaan antara penyelesaian kasus *nushūz* istri dan suami:

a. Penyelesaian *nushūz* istri

Dalam penyelesaian kasus *nushūz* istri suami tidak boleh menggunakan cara yang diinginkan saja seperti dengan menyakiti istri, sehingga tahapan penyelesaiannya harus sesuai dengan al-Quran sebagai pedoman umat manusia yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34 adapun langkah penyelesaianya yang pertama adalah dengan cara menasehati istri dengan memperhatikan waktu yang tepat, karena ada waktu dimana istri belum mau untuk diajak bicara kemudian diusahan tidak memberi nasihat ditempat keramaian karena bisa mempermalukan istri. Jika dengan cara ini suami tidak berhasil maka menggunakan langkah selanjutnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Langkah yang kedua yaitu dengan berpisah tempat tidur, hal ini digunakan sebagai teguran yang halus kepada istri, ketika langkah kedua ini sudah dilakukan tapi istri masih melakukan perbuatan *nushūz-nya* maka suami boleh mendiamkan istrinya selama tiga hari, bahkan sebagaian ulama memperbolehkan lebih dari tiga hari.[63] Hal ini digunakan agar istri merasa kesepian dan kebingungan jika suami mendiamkannya, sehingga perasaan kesepian itu bis membuatnya meninggalkan perbuatan *nushūz-nya*.

Langkah selanjutnya dengan memukul, jika kedua langkah tersebut belum berhasil maka suami boleh memukul istri dengan tujuan mendidik, menggunakan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak memberi bekas, karena banyak kasus KDRT yang disebabkan konsep ini. Yang dilarang untuk dijadikan objek pukulan diantaranya adalah wajah atau anggota tubuh lambang kecantikan wanita, perut, kemaluan dan area-area sensitif jika terkena pukulan menyebabkan kematian atau mudharat. Dalam pemukulan ini suami harus yakin jika istrinya berbuat *nushūz,* alat yang digunakan memukul istri berupa alat yang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan bekas apalagi mengeluarkan darah.

[63] Siti Mupida, "*Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan Nushūz menurut Nash al-Quran dan Hadis*", *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2 (Februari, 2019), 282

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Penyelesaian *Nushūz* Suami

Kasus *nushūz* tidak hanya terjadi pada istri, bisa terjadi pada suami juga. Meskipun ada perbedaan dalam penyelesaianya tetapi tujuannya tetap sama untuk menjaga keutuhan keluarga. Istri harus tahu apa yang memnyebabkan suami berbuat *nushūz*, agar tidak ada tudahan yang salah pada suami yang menimbulkan kesalahpahaman.

Apabila istri sudah mengetahui penyebab *nushūz* suami, selanjutnya istri menasehati suami agar meninggalkan perbuatan *nushūz*-nya, jika dengan menasehati tidak berhasil selanjutnya istri dan suami dianjurkan melakukan perdamaian. Dalam perdamaian ini istri harus rela untuk kehilangan sebagaian haknya dari suami, seperti tidak menerima sebagaian nafkah dari suami. Tujuan dari tindakan ini untuk mengembalikan keamanan dan ketentraman dalam rumah tangga suami istri.[64]

Jika dengan perdamaian belum bisa terjadi, maka langkah selanjutnya untuk dapat mengubah sikap suami dengan membuat pengaduan atau memasukan gugatan ke Pengadilan. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun kemudharatan. Mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan tanpa talak dengan cara mengadukan

[64] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah...* 613

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

perkara ini kepada hakim. Sehingga suami dikenakan hukuman sampai suami tidak melakukan tindakan kemudharatan kepada istri.[65]

Apabila dengan cara yang sebutkan tersebut suami tidak bisa meninggalkan perbuatan *nushūz-nya* maka istri harus berdiam diri, supaya keadaan rumah tangganya tidak bertambah buruk. Sebaiknya istri melaporkan kepada pihak yang bisa menyelesaikan perkara mereka seperti kepada konsultan hukum, ataupun ke pengadilan agama dengan mengajukan gugatan sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengambil tindakan sewajarnya dalam menyelesaiakan masalah *nushūz* suami.[66]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[65] az-Zuhailli, *Fiqih Islam*..., 456.
[66] Wahbah Az-Zuhailli, *Tafsir Al-Wasith* Terj Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2012), 346.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PUTUSAN PTA SURABAYA NOMOR 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PA JOMBANG NOMOR 0590/Pdt.G/2018/PA.Sby

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdiri pada tahun 1976 yang diberi nama "*Hoof Voor Islamken*". Mengacu pada staatsblad 1937 Nomor 610 proses banding Peradilan Agama wilayah Jawa dan Madura dilaksanakan oleh mahkamah islam tinggi yang berkedudukan di Surakarta. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tugas Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat, sehingga dengan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976 untuk kelancaran tugas dan pembinaan peradilan agama maka dibentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung.

Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 1976. Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut menjadi awal mula terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang memiliki tugas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menyelesaiakan perkara dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat 1 Propinsi Jawa Timur. [1]

2. Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Tabel 3.1

wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No	Pengadilan Agama	Kelas	Keterangan
1	PA Surabaya	I.A	Koordinator PA Wilayah Eks. Keresidenan Surabaya
2	PA Sidoarjo	I.A	
3	PA Mojokerto	I.B	
4	PA Jombang	I.B	
5	PA Gresik	I.B	
6	PA Bawean	II	
7	PA Kab. Malang	I.A	Koordinator PA Wilayah Eks Keresidenan Malang
8	PA Kod. Malang	I.A	
9	PA Lumajang	I.A	
10	PA Bangil	I.B	
11	PA Probolinggo	I.B	
12	PA.Kraksaan	I.B	
13	PA Pasuruan	I.B	
14	PA Ponorogo	I.B	Koordinator PA wilayah Eks Keresidenan Madiun
15	PA Kab.Madiun	I.B	
16	PA Pacitan	I.B	

[1] Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, Sejarah Pengadilan", dalam https://pta-surabaya.go.id/main/pages/sejarah-pengadilan diakses pada 11 januari 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

17	PA Ngawi	I.B	
18	PA Magetan	I.B	
19	PA. Kodya Madiun	II	
20	PA Jember	I.A	Koordinator PA Wilayah Eks. Keresidenan Besuki
21	PA Banyuwangi	I.A	
22	PA Situbondo	I.B	
23	PA Bondowoso	I.B	
24	PA Kab Kediri	I.A	Koordinator PA Wilayah Eks Keresidenan Kediri
25	PA Tulunggung	I.A	
26	PA Blitar	I.A	
27	PA Kodya Kediri	I.B	
28	PA Nganjuk	I.B	
29	PA Trenggalek	I.B	
30	PA Lamongan	I.A	Koordinator PA Wilayah Eks. Keresidenan Bojonegoro
31	PA Bojonegoro	I.A	
32	PA Tuban	I.A	
33	PA Pamekasan	I.B	Koordinator PA Wilayah Eks. Keresidenan Madura
34	PA Sumenep	I.B	
35	PA Bangkalan	I.B	
36	PA Sampang	I.B	
37	PA Kangean	II	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sebagai salah satu lembaga tinggi peradilan di bawah Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentunya memiliki visi yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang Agung". Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut tentunya Pengadilan Tinggi Surabaya mempunyai misi yaitu:

a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
b. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama se Jawa Timur.
c. Memberikan pelayanan public yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat.
d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Bagi masyarakat yang beragama islam Pengadilan Tinggi Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi salah satu tempat mencari keadilan, mengenai perkara tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[2]

[2] Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Struktur Organisasi", https://pta-surabaya.go.id/ diakses pada 13 Januari 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

B. Deskripsi Putusan

Untuk memperjelas perkara ini, penulis mencoba memaparkan awal terjadinya perkara cerai talak di Pengadilan Agama Jombang dengan nomor perkara 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg, kemudian penulis juga memaparkan duduk perkara pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

1. Putusan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg Pengadilan Agama Jombang

Pada tanggal 26 Februari 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang perkara dengan Nomor: 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg dalam perkara permohonan cerai talak. Pihak yang berperkara tersebut ialah AAW bin DW, memberikan kuasa kepada kuasa hukum (*Law Office* Tri Prasetyo S.H & *Partners*) sebagai

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Melawan LZ binti M sebagai Termohon atau Penggugat Rekonvensi .[3]

Dalam perkara ini pemohon dan termohon sah menikah pada tanggal 21 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0264/38/IV/2015 tanggal 21 April 2015. Awal menikah kehidupan keluarga pemohon dan termohon rukun, namun setelah 6 bulan berjalan tepatnya pada akhir tahun 2015 sudah mulai ada tanda-tanda perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya perselisihan pada bulan November 2016 ketika termohon datang ke rumah admin marketing perusahaan pemohon di Kota Malang, saat itu terjadi perdebatan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menampar pipi kiri termohon kemudian termohon refleks membalas memukul dengan map. Dengan adanya kejadian tersebut termohon melaporkan penggugat atas tindakan KDRT dan sudah diputus oleh PN Malang tanggal 7 Juni 2017 Putusan Nomor: 83/Pid.sus/2017/PN.MLG Setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan ranjang selama 1 tahun 4 bulan. Kemudian setelah peristiwa itu termohon dan pemohon pisah ranjang dan tempat tinggal, lalu termohon mengajukan gugatan ini untuk memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu terhadap termohon .

[3] Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam jawabanya termohon membenarkan gugatan pemohon sebagaian dan membantah termasuk tentang nafkah karena sejak awal pernikahan pemohon tidak pernah memberi nafkah yang terjadi pemohon yang diberi nafkah. Kemudian termohon mengajukan gugatan rekonvensi dan menuntut Nafkah *mādiyyah* uang nafkah terhutang selama 42 bulan sebanyak Rp.5.000.000,- X 42 bulan= Rp.210.000.000, Nafkah *Iddah* sebesar Rp.5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- lalu Nafkah *mut'ah* Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp. 500.000.000.- dan Harta bersama satu unit mobil merk chevrolet, mobil bmw dan tabungan di rekening BCA atas nama tergugat rekonvensi sebesar Rp.70.144.232.27,- sehingga penggugat rekonvensi juga menuntut harta bersama tersebut.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan pertimbangan majelis hakim mempunyai inti sebagai berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. Dalam Konvensi

Perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sedemikian parah sehingga sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Namun dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian, Majelis Hakim menilai tujuan dari perkawinan tersebut tidak bisa terwujud.[4] Dalam perkara ini Majelis Hakim juga merujuk pada surah Al Baqarah ayat 227.

[4] Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg, 32.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Antara pemohon dan termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak dijatuhkan pemohon terhadap termohon adalah talak *raj'i*. Atas pertimbangan tersebut, pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon dapat dikabulkan.

b. Dalam Rekonvensi

Untuk tuntutan nafkah *mādiyyah* (nafkah terhutang) atas tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena kondisi tidak bekerja sejak awal menikah juga karena Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang *nushūz* karena melaporkan tergugat rekonvensi atas tindakan KDRT, hingga membuat tergugat rekonvensi tidak bekerja. Dengan alasan itu tergugat rekonvensi ingin dibebaskan dari uang nafkah terhutang. Kemudian sejak awal pernikahannya penggugat rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan tentang nafkah karena mempunyai penghasilan tetap sedangkan tergugat rekonvensi tidak.[5]

Telah terbukti pula berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi bahwa selama berpisah tidak ada hubungan layaknya kewajiban seorang istri

[5] Ibid, 33.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terhadap suaminya, bahkan penggugat rekonvensi telah menjalin hubungan istimewa dengan seorang laki-laki yang selama ini telah membantu mengatasi permasalahan yang menimpa rumah tangganya.

Terbukti pula akibat adanya laporan KDRT penggugat rekonvensi tidak dapat dianggap istri yang *tamkin* pada suaminya. Dengan bukti-bukti tersebut penggugat rekonvensi dianggap istri yang *nushūz* sehingga menurut Majelis Hakim gugatan nafkah lampau tersebut ditolak.

Tentang nafkah '*iddah* Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah *iddah* sebesar Rp.15.000.000 terlalu memberatkan tergugat rekonvensi, sehingga sesuai kelayakan dan standart hidup, nafkah *iddah* yang yang dibebankan adalah Rp. 2.500.000.

Tentang nafkah *mut'ah* yang dituntut penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban suami yang menceraikan istrinya hal itu diatur dalam KHI pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b), serta surah Al-Baqarah ayat 241 yaitu kepada Wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf.* lalu oleh majelis hakim besaran nafkah *mut'ah* yang diberikan disesuaikan dengan penghasilan tergugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp.7.500.000.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari pertimbangan-pertimbang tersebut Majelis Hakim memutuskan perkara sebagai berikut:[6]

a. Dalam Konvensi:

1) Mengabulkan permohonan pemohon.

2) Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jombang.

b. Dalam Rekonvensi

1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagaian.

2) Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi berupa:

a) Nafkah '*iddah* sebesar Rp. 7.500.000.

b) *Mut'ah* sebesar Rp. 7.500.000.

3) Menolak gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah *māḍiyyah* dan tidak menerima selain dan selebihnya.

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

[6] Ibid, 39.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

a. Duduk Perkara

Terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg, Termohon mengajukan banding kemudian diberitahukan pada lawannya yaitu pemohon.

Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor: 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby.[7] Pembanding mengajukan memori banding yang diterima Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 11 Maret 2019, dan telah diberitahukan pada terbanding. Kemudian terbanding mengajukan kontra memori banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1) Dalam Konvensi

Pembanding sebagai termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh terbanding. Majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa hubungan pembanding dan terbanding telah pecah dan dalam fikih islam disebut *Az-Zawwajul Maksuroh.* Permohonan cerai talak terbanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9

[7] Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kopilasi hukum islam, Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2) Dalam Rekonvensi

Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang meniadakan nafkah *mādiyyah,* dengan alasan *Nushūz* karena melaporkan KDRT. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 17 tentang Hak Asasi Manusia. Pelaporan KDRT oleh pembanding sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian berkenaan dengan *nushūz* dijelaskan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* bahwa istri tidak dianggap *nushūz* apabila keluar ke pengadilan untuk menuntut hak dan membebaskan dirinya dari suaminya oleh karena itu pembanding berhak atas nafkah dari terbanding. Untuk besaran nafkah *madiyāh* Majelis Banding menetapkan sebesar Rp.2.500.000 selama (16) enam belas bulan sehingga totalnya Rp.40.000.000.

Mengenai nafkah *iddah,* dalam permohonan cerai talak ini terbanding menjatuhkan talak satu *raj'i* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga terbanding wajib membayarkan nafkah pembanding, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam Kitab *Iqna'* Juz II halaman 118 yang berbunyi: Wajib diberikan (oleh suami) untuk istri yang menjalani *iddah* talak *raj'i* yaitu tempat tinggal dan nafkah. Untuk besaran nafkah *iddah* Majelis Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dengan jumlah Rp.7.500.000,-.

Mengenai *Mut'ah*, bahwa istri yang dijatuhi talak selain berhak atas nafkah *iddah* juga berhak memperoleh *mut'ah*. Besaran mut'ah disesuaikan kemampuan suami, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi: Kepada Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf,* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Kemudian untuk besaran nafkah *mut'ah* sejalan dengan kitab *Al Ahwalusy* apabila terjadi talak sesudah *dhukhul* yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberikan *mut'ah* (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun atau 12 bulan. Bahwa terbanding patut dihukum memberi *mut'ah*, yang pertimbangan besaran nafkah selama 12 bulan sehingga totalnya adalah Rp. 30.000.000.

e. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1) Dalam Konvensi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengabulkan permohonan pemohon, dan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon.

2) Dalam Rekonvensi

Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi sebagai berikut: Nafkah *māḍiyah* selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp.40.000.000,- kemudian nafkah *iddah* sebesar Rp.7.500.000 dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.30.000.000.

Menyatakan gugatan mengenai harta bersama tidak dapat diterima , dan menolak gugatan selebihnya.

1) Dalam Konvensi dan Rekonvensi

a) Membebankan kepada pemohon atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,-

b) Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA JOMBANG OLEH PTA SURABAYA NO.168/Pdt.G/2019/PTA.SBY TENTANG *NUSHŪZ* ISTRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Putusan PA Jombang oleh PTA Surabaya

Pengajuan perkara perceraian ini pada tingkat pertama berada di Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Jbg yang kemudian menjadi landasan obyektif dalam memutus pekara ini. Sebagaimana sudah dipaparkan dalam Bab III Majelis Hakim tingkat pertama menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi (Termohon) tentang nafkah *mādiyyah.*

Pertimbangan hakim PA Jombang menolak tuntutan nafkah *mādiyyah* yaitu bahwa termohon merupakan istri yang durhaka (*nushūz)* kepada suami, dimana termohon telah melaporkan tindakan KDRT tergugat rekonvensi (suami) sehingga suami tidak bekerja atau hanya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan dengan alasan bahwa penggugat rekonvensi (istri) telah terbukti pula berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi bahwa selama berpisah penggugat rekonvensi telah menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain yang membantu mengatasi permasalahannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kemudian hakim PTA surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut yang meniadakan hak nafkah *mādiyyah* dengan alasan *nushūz* karena telah melaporkan perbuatan KDRT. Pertimbangan Majelis hakim tingkat banding menolak alasan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan: bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan balik dalam perkara pidana, perdata yang diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adanya hak untuk tidak disiksa, oleh karena itu perbuatan melaporkan KDRT tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya pertimbangan menggunakan pendapat ahli hukum islam dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

وَمِنْهَا: اِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا اَو مَالِهَا مِنْ فَاسِقٍ اَوْ سَارِقٍ, وَمِنْهَا اِذَا خَرَجَتْ اِلَى القَاضِى لِطَلَبِ حَقِّهَا مِنْهُ... اَى اِذَا خَرَجَتْ اِلَى القَاضِى لِآجْلِ طَلَبِ حَقِّهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالْمُرَادُ خَرَجَتْ لِيُخَلِّصَ لَهَا الْقَا ضِى حَقَّهَا مِنَ الزَّوْجِ

> Artinya: Kondisi yang membolehkan istri keluar dari rumah dan tidak tianggap *nushūz* antara lain: apabila istri khawatir celaka atas dirinya atau hartanya dari orang yang fasik atau pencuri, apabila istri keluar ke pengadilan untuk menuntut haknya dari suaminya artinya keluarnya untuk membebaskan dirinya dari suaminya.[1]

Menurut penulis pertimbangan Majelis Tingkat pertama yang meniadakan nafkah *mādiyyah* ini sesuai dengan hukum islam karena yang

[1] Al-'Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakkr bin al-Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyāthī, *Hasyiyyah I'ānah al-Thālibīn* Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-islmiyyah, 2009), 80

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menjadi landasan kewajiban nafkah adalah sikap loyalitas istri, secara otomatis kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur ketika istri tidak lagi memberikan sikap loyalitasnya kepada suami seperti istri melakukan *nushūz.* Dalam putusan Pengadilan Agama jombang dijelaskan bahwa istri telah memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain sebelum bercerai atau selingkuh hal ini menjadi indikasi bahwa istri telah *nushūz* sehingga istri tidak berhak atas nafkah *mādiyyah.* Dalam pasal 80 ayat 7 dijelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah menjadi gugur karena *nushūz* istri.

Jika istri melakukan *nushūz* suami sebagai kepala rumah tangga berhak menyelesaikannya hal ini terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 34 dijelaskan bagaimana tindakan suami dalam menangani istri yang *nushūz.* Cara pertama yang digunakan ialah dengan menasehati, memisahkan dari tempat tidur dan cara terakhir yakni dengan memukul. Akan tetapi arti pukulan disini digunakan untuk mendidik sehingga tidak boleh menggunakan pukulan yang menyakitkan ataupun sampai ada bekasnya dan tidak boleh sampai membahayakan nyawa istri. Namun jika yang suami sudah melakukan KDRT maka istri perlu berhati-hati dalam menjaga dirinya, agar suatu saat tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan.

Imam Ash-Shabuni berpendapat perilaku suami memukul istri dalam tafsirnya diperbolehkan namun para ulama sepakat bahwa tidak memukul itu lebih baik, sehingga tindakan pemukulan yang dilakukan terbanding

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan memukul pembanding merupakan perkara yang tidak bisa dibenarkan hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bahwa beliau tidak pernah memukul istrinya:

عَنْ عَا ئِشَةَ قَلَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلاَ خَا دِمًا

Artinya: Aisyah Ra berkata Rasulullah SAW tidak pernah memukul seseorang sama sekali tidak istri tidak juga pembantu (hamba sahaya)[2]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْلِدُ أَحَدُ كُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَا مِعُهَا فِي آخِرِ الَيَوْمِ

Artinya: dari Abdullah bin Zam'ah, dari Nabi Muhammad saw yang bersabda: janganlah seseorang diantara kamu memukul istrinya (menganggap boleh) bagaikan memukul hamba sahaya (padahal) kemudian menggaulinya di sore hari[3]

Menurut penulis pertimbangan Majelis Tingkat Banding dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PTA.Sby harus berhati-hati dalam memutus perkara tentang *nushūz,* karena berkaitan dengan putusan *nushūz* istri akan berkaitan dengan hak nafkah istri yang harus dibayar atau tidak, yang bisa saja dalam hal tersebut ada hak istri yang belum dipenuhi

Berkaitan dengan hal tersebut menurut penulis pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tidak melihat bahwa istri telah melakukan *nushūz* bahwasannya hal ini terbukti dalam pertimbangan majelis tingkat pertama yang menyatakan bahwa keterangan saksi dari pihak suami (pemohon) telah terbukti dan tidak dibantah oleh istri telah memiliki

[2]Al- Imām al-Hāfidz abī al-Husain Muslim bin al Hajjāj al Qusyairī al-Naisābūrī, *Sahih Muslim* (Riyad: Dar al-Mugni, 1998/1419), 1271.
[3] Al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismāīl bin Ibrahīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ibn Kasir 2002/6195), 1327.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

hubungan istimewa dengan laki-laki lain. Majelis Hakim tingkat Banding hanya melihat bahwasaanya pelaporan KDRT suami bukan perkara yang *nushūz*, bahwa tindakan melaporkan perbuatan aniaya suami bukan aib, melainkan tidakan ini digunakan untuk melindungi istri dari sikap suami yang aniaya dan tempramen sehingga dengan melaporkan perbuatan tersebut suami bisa memiliki rasa jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. Hal ini juga sesuai dengan mazhab Syafi'i bahwa pencegahan kemadharatan dapat dilakukan tanpa talak, yakni dengan melaporkan kepada hakim sehingga suami diberikan hukuman pelajaran sampai suami tidak melakukan tindakan tersebut lagi. Kemudian dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn* juz 4 hal 80 juga dijelaskan bahwa kondisi yang memperbolehkan istri keluar rumah dan tidak dianggap *nushūz* ketika istri keluar ke pengadilan untuk menuntut haknya dari suaminya, artinya keluar untuk membebaskan dirinya dari suaminya agar tidak terjebak dengan perilaku suami yang kasar dan temprament. Langkah yang dilakukan pembanding melaporkan terbanding dengan perbuatan KDRT ke Pengadilan Negeri Malang hingga terdapat putusan Nomor: 089/Pid.Sus/2017/PN.MLG sesuai dengan pendapat tersebut. Kemudian tindakan pelaporan ini juga sesuai dengan kitab *Raudhah al Thālibīn* terdapat penjelasan terkait *nushūz* :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الْحَالُ الثَّانِي أَن يَتَعَدَى الرَجُلُ فَيُنْظَرُ. إِنْ مَنْعَهَا حَقًّا كَنَفَقَةٍ أَوْ قِسْمٍ, الزَّمَهُ الْحَاكِمُ تَوْفِيَةَ حَقِّهَا. وَلَوْ كَانَ يَسِيءُ خُلُقُهُ وَيُؤْذِيْهَا وَيَضْرِبُهَا بِلَا سَبَبٍ فَفِي التَّتِمَّةِ أَنَا لْحَاكِمَ. يَنْهَاهُ. فَإِنْ عَادَ، عَزَرَه[4]

Artinya: Bentuk *nushūz* (durhaka) kedua ialah dimana pelakunya adalah suami. *Nushūz* yang dilakukan suami harus dianalisa terlebih dahulu. Kalau suami tidak menunaikan kewajiban terhadap istri, pemerintah dalam hal ini pengadilan berhak menekan suami untuk menunaikan kewajibannya. Kalau suami berperangai buruk terhadap istri pemerintah wajib menghentikan tindakan aniaya tersebut.

Dalam penjelasan tersebut menurut penulis bisa disimpulkan bahwa *nushūz* tidak hanya datang dari pihak istri saja melainkan bisa datang dari pihak suami sehingga jika suami melakukan perbuatan yang buruk kepada istri dengan menyakiti atau memukulnya tanpa sebab atau sesuatu yang menyiksa istri, pemerintah wajib menghentikan tindakan tersebut. Pemerintah dalam hal ini adalah pengadilan berhak memutus apakah tindakan tersebut termasuk kekerasan atau tidak dengan pembuktian yang ada, selanjutnya jika suami tetap mengulangi perbuatannya maka pemerintah wajib menjatuhkan sanksi untuknya. Sanksi disini bisa berarti hukuman.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Jombang oleh PTA Surabaya Tentang *Nushūz*

Banyak metode-metode yang bisa digunakan memecah masalah dalam hukum islam khususnya yang berkaitan dengan *nushūz*. Dalam putusan No. 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby majelis hakim membatalkan putusan

[4] Al-Imām Abī Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawī al Damsyiqi, *Raudhah al Thālibīn* Jilid 5, (Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyyah, tt), 677.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PA Jombang. Dalam putusan tersebut majelis hakim menolak alasan *nushūz* istri karena melaporkan KDRT yang dilakukan suami. Dengan ditolaknya alasan tersebut pembanding dalam hal ini istri berhak atas nafkah *mādiyyah*. Menurut penulis hal ini sesuai dengan kitab *Raudhah al Thālibīn* bahwa jika suami tidak menunaikan kewajiban kepada istri pemerintah (hakim) berhak menekan suami, lalu jika suami tetap berperangai buruk hakim berhak memberi pelajaran dengan menjatuhkan sanksi. Namun dalam hal ini putusan PTA Surabaya tidak mencermati putusan PA jombang bahwa sebelum terjadinya tindak KDRT tersebut istri telah melakukan *nushūz.*

Menurut penulis putusan PTA Surabaya tersebut sudah sesuai dengan hukum islam bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri hakim berhak memutus perkaranya, sehingga tindakan kemadharatan diantara keduanya tidak semakin berlanjut dan semakin parah. Hal ini sesuai dengan surah an-Nisa ayat 35:

وَاِنْ خِفْتُمْ شقاق بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا

Artinya: dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan antara kedua, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan[5]

Kemudian majelis hakim mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa istri tidak *nushūz* dan berhak atas nafkah *mādiyyah* karena selama perkawinan istri tidak mendapat nafkah dari suami, maka nafkah yang

[5] Kemenag RI, *Mushaf Al-Quran* (Jakarta: Madinatu al-Ulum, 2012), 91

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

belum terbayarkan tersebut menjadi hutang yang harus dibayar dan tidak bisa gugur sesuai dengan kitab *I'ānah al-Thālibīn* juz 4

فَا لنَّفَقَةُ اَوِالْكِسْوَةُ لِجَمِيْعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا عَلَيْهِ[6]

Artinya: nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi oleh suami adalah hutang yang harus dipenuhi suami untuk istri.

Menurut penulis bahwa nafkah yang terhutang harus diberikan suami kepada istri. Keharusan ini tak hanya sewaktu ia menjadi istrinya saja namun ketika terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan surah at-Thalaq ayat 6. Jika istri tinggal dengan suami dan suami memberi nafkah serta menanggung keperluaanya maka selama suami masih melaksanakan kewajibannya istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu. Namun jika suami pelit tidak memberikan nafkah sesuai kemampuannya maka istri berhak menuntut dengan jumlah tertentu. Dalam hal ini hakim boleh menentukan jumlah nafkah yang harus dibayar suami jika apa yang dituduhkan kepadanya itu benar. Namun dalam pemberian nafkah ini juga harus melihat keadaan suami bukannya hanya kebutuhan istri agar dirasa adil.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim menghukum terbanding (suami) tidak sesuai dengan pendapat golongan Hanafi dan Syafii bahwa penetapan jumlah nafkah diukur dengan melihat kondisi suami, bukan kebutuhan istri. Dengan penambahan biaya nafkah

[6]Al-'Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakkr bin al-Sayyid Muhammad Syaththa al-Dimyāthī, *Hasyiyyah I'ānah al-Thālibīn* Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-islmiyyah, 2009), 85

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebesar itu terbanding akan merasa keberatan karena terbanding tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga putusan majelis hakim dirasa kurang tepat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim PTA Surabaya dalam putusan perkara tersebut tidak melihat bahwas sebelum terjadi pemukulan tersebut istri sudah melakukan *nushūz* dengan memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki lain. kemudian tentang tindakan istri yang melaporkan suami tersebut sesuai dengan kitab *I'ānah al-Thālibīn* juga kitab *Raudhah al Thālibīn* bahwa istri yang keluar rumah untuk membebaskan dirinya dari suami untuk menuntut haknya diperbolehkan. Mengenai hal ini KHI tidak memberi paparan jelas mengenai perbuatan *nushūz* ini hanya terfokus pada kewajiban-kewajiban istri sebagai indikator *nushūz.*
2. Dalam kajian Hukum Islam, melaporkan tindak KDRT yang dilakukan suami bukan perkara *nushūz*, sehingga tuntutan nafkah *mādiyyah* istri dapat dikabulkan, namun putusan majelis hakim PTA Surabaya tidak mencermati bahwa sebelum terjadi KDRT tersebut istri telah melakukan tindakan *nushūz* dan tidak mencermati keadaan terbanding yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk pembebanan biaya nafkah terlalu besar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran

1. Untuk majelis hakim diharapkan dalam memutus perkara *nushūz* diperlukan kehati-hatian karena hal ini berkaitan dengan pemberian hak-hak istri baik berupa nafkah atau lainnya, oleh karenanya hakim harus teliti dan jeli dalam pembuatan pertimbangan. Sehingga putusan sesuai keadilan
2. Untuk para pemohon dan masyarakat diharapkan mengerti dan memahami makna *nushūz*, sehingga ketika terjadi perceraian pemberian hak istri diberikan secara semestinya dan sesuai kemampuan suami bukan kebutuhan istri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah.* Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2002

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fikih Munakahat.* Jakarta: Pustaka Setia. 1999

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhor. *Kamus Kontenporer Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1999

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama.* Bandung: CV Mandar Maju. 2014

Ash-Shabuni, Ali. *Rawai'ul Bayan; Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al- Quran, Juz I.* Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2003

Bisri, Adip dan Munawwir Al-Fatah. *Kamus Al-Bisri.* Jakarta:Pustaka Progresif. 1999

Bukhārī (al) Al-Imām Abī Abdillah Muhammad bin Ismāīl bin Ibrahīm bin al-Mughirah bin Bardizbah. *Shahīh Bukhārī* jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr, 1990

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Damsyiqi (al) Al-Imām Abī Zakariya Yahya bin Syarafu al-Nawawī. *Raudhah al Thālibīn* Jilid. Kairo: al-Maktabah al- Taufiqiyyah, tt

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Tematis Dunia Ismail* Vol. 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve

Dahwadin dkk. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia.* Wonosobo: Mangku Bumi, 2018

Dimyāthī (al) Al-'Allāmah Abī Bakr al-Masyhūr bī al-Sayyid al-Bakkr bin al-Sayyid Muhammad Syaththā, *Hasyiyyah I'ānah al-Thālibīn* Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-islmiyyah, 2009

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana. 2006

Hamdan, Ali *Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Memutus Cerai Talak Dalam Perkara No. 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby tentang berani kepada suami.* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017)

Hatta, Ahamad. *Tafsir Qur'an Perkata.* Jakarta: Maghfirah Puataka. 2009

Hayati (al), Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunah Untuk Wanita.* Jakarta: I'tishom Cahaya Umat. 2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Khairuddin, Abdul Jalil. "Konsep Nushūz menurut Al-Qur'an dan Hadis". *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol.4 No.1. Januari-Juni, 2021

Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesi. 1985

Mahalli (al), Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul,* Bahrun Abu Bakar, Jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007

Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jogjakarta:Liberty, 1993

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab.* terj. Masykur A.B dkk Jakarta: Lentera, 2011

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlenkap.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Muntaqa, A. Wajid. *Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Madhahib Al-Arba'ah.* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

Mupida, Siti. "Relasi Suami Istri dalam Konflik Pendidikan *Nushūz* menurut Nash al-Qur'an dan Hadis". *Millah :Jurnal Studi Agama* Vol.18 No.2. Februari, 2019

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019

Naisābūrī (al) Al- Imām al-Hāfidz abī al-Husain Muslim bin al Hajjāj al Qusyairī. *Shahīh al-Muslim.* Riyadh: Dar al-Mugni, 1998

Nurlia, Aisyah. *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.* (Skripsi—Universitas Lampung, Lampung, 2018)

Nuruddin, Amir dan Akmal Azahari Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media. 2004

Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an (Terjemahan).* Jakarta: Gema Insani. 2008

Ratnasari, *Nafkah Iddah Terhadap Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 2707/Pdt.G/2017/PA.JT),* (skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018)

Ridha, M. Rasyid. *Nida' li al Jinsi al Latif,* Terj A. Rivai Usman, "*Perempuan sebagai kekasih*". Jakatra: Hikmah. 2004

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunah 7.* Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1999

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz, Terj Qadri*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004

Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar.* Jakarta: Permata Puri Media, 2012

Shihab. M Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Tanggerang: Lentera Hati, 2002

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Internusa

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 1992

Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab al Umm jilid 2*. Jakarta: Azzam, 2007

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Syarifuddin. Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* Jakarta: Putra Grafika, 2006

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Bumi Aksara, 1996

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Zuhailli (az), Wahbah, *Tafsir Al Wasith* Terj Muhtadi dkk. Jakarta: Gema Insani, 2012

---------. *Fiqih Islam W Adillatuhu.* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Darul Fikr, 2011

Kemenag RI, *Mushaf Al-Qur'an*. Jakarta: CV Madinatu Al-ulum. 2012

Kompilasi Hukum Islam

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT). *Al-Quran Dan Tafsirnya.* Jakarta: Widya Cahaya, 2011

Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0590/Pdt.G/2018/PA.Sby

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 168/Pdt.G/2019/PTA.Sby

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017

UIN SUNAN AMPEL
U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengadilan Agama Tinggi Surabaya, Sejarah Pengadilan", dalam https://pta-surabaya.go.id/main/pages/sejarah-pengadilan diakses pada 11 januari 2022

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Struktur Organisasi", https://pta-surabaya.go.id/ diakses pada 13 Januari 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id